



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan agama di Indonesia, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir menampilkan berbagai fenomena menarik. Khususnya agama Islam, dalam bidang dakwah Islamiyah terus mengalami disverifikasi, di mana proses itu belum akan selesai menjelang akhir dasawarsa mendatang. Memasuki abad ke-21 memang terjadi sindrom globalisasi. Hal ini berpengaruh pada sikap keberagaman para pemeluk agama yang ada di Indonesia. Itu berarti timbulnya keperluan agama untuk menjalani reaktualisasi firman-firman Tuhan dalam al-Qur'an serta metode penyampaiannya. Sikap ini muncul kepermukaan dengan berbagai bentuk. Secara umum perkembangan, sikap, kehidupan keagamaan di Indonesia mengacu kepada tiga tipologi yakni substansialisme, legalisme/formalisme, dan spiritualisme.¹

Banyaknya bermunculan sikap keberagaman terutama yang beragama Islam, karena seperti yang di sebutkan di atas masih di dalam payung Islam ternyata tidak menuntaskan persoalan ummat yang sebenarnya, seperti masalah pendidikan, kemiskinan, prostitusi, menjamurnya tempat-tempat maksiat, dan lain sebagainya. Dan hal ini terkait erat dengan persoalan dakwah. Jika kita melihat pada metode dakwah yang di terapkan oleh para wali songo ketika menyebarkan agama Islam ke Indonesia khususnya di pulau Jawa mereka

¹ A.M. Rizieq, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Ibnu Saidah, 2008, I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya menggunakan beberapa metode yang di kenal dengan pendekatan perkawinan, perdagangan, dan seni. Pendekatan ini sangat mendukung untuk diterimanya mereka (wali songo) di tengah masyarakat dan pemerintahan yang berkuasa saat itu.²

Mungkin dapat dibuat asumsi, bahwa selama ini dakwah “konvensional” tak lagi efektif bagi lapisan bawah. Dakwah dengan cara peringatan menakut-nakuti semata-mata tak lagi berdampak kejujuran, kesetiakawanan atau tanggung jawab sosial di kalangan ummat. Umat Islam pada lapisan bawah semakin tak sanggup menghubungkan secara tepat isi dakwah yang sering didengar dengan realitas hubungan sosial sehari-hari. Sebab metode dakwah “konvensional” memang tak mengajarkan, misalnya cara mengatasi inflasi moneter, banyaknya pengangguran, menjamurnya tempat-tempat prostitusi, bagaimana memperoleh hasil pertanian yang memadai, dan lain sebagainya.³

Dengan demikian, kini muncul keperluan baru dalam kegiatan dakwah Islamiyah, sebagai akibat meluasnya dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang perlu menerima dakwah. Dakwah pun tak lagi bermakna retorika di pusat-pusat kegiatan keagamaan; ia juga menjadi “komunikasi non verbal” atau dakwah bil hal. Ormas-ormas atau lembaga dakwah tak hanya berpusat di masjid-masjid, forum-forum diskusi, pengajian, dan sebagainya.

² Abdurrahman, Musli, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta : Eirlangga, 2003). 56

³ Abdurrahman, Musli, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian demikian, dakwah harus mengalami desentralisasi kegiatan. Ia mesti dilakukan di mana-mana dengan tanpa ada sekat pembatas; di pemukiman kumuh, di rumah-rumah sakit, teater-teater, studio-studio film, di pusat-pusat perdagangan, pabrik, kantor, bank, pengadilan, dan sebagainya.⁴

Dengan demikian dakwah harus mencakup perbuatan nyata (bil hal) baik berupa uluran tangan oleh si kaya kepada si miskin, pengayoman hukum, penegakan hukum, penertiban tempat-tempat “maksiat” dan prostitusi dan lain sebagainya. Perluasan kegiatan dakwah yang dibarengi diverifikasi mubaligh (da’i), akan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita, yang juga semakin beraneka ragam, serta meluasnya diferensiasi sosial. Jadi, dakwah di masa depan adalah dakwah yang tidak menyempitkan cakrawala umat dalam emosi keagamaan dan keterpencilan sosial. Dakwah yang diperlukan adalah dakwah yang mendorong perluasan partisipasi sosial. Sepertinya ke arah sanalah kegiatan dakwah Islamiyah harus melangkah. Jika itu dapat diciptakan, hikmah selanjutnya memang sangat diharapkan adalah lahirnya sikap keberagaman yang menghargai pluralisme dan kesetiakawanan dalam kehidupan sosial ekonomi, tanpa memandang golongan, ras, dan keyakinan yang berbeda-beda.

Sementara itu pada sisi lain, Tindak pidana selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya; penculikan, pencurian, penodongan, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, sampai pemboman selalu mewarnai halaman depan surat kabar ibu Kota. Berbagai kenyataan di atas menunjukkan bahwa negara ini sedang

⁴ Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, Jakarta : CV Rajawali, 1985. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“sakit”. Kontrol masyarakat terhadap berbagai situasi yang ada hanya sebatas opini dan belum ada tindakan konkret untuk menuntaskannya. Para aparat maupun penguasa belum dapat menuntaskan masalah kemerosotan moral yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Karena latar belakang itulah, dan dengan semangat mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus, berdiri di Jakarta satu organisasi sejak 17 Agustus 1998 yang secara konsisten melakukan berbagai tindakan praktis yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Organisasi tersebut bernama Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki laskar untuk membasmi berbagai praktek-praktek kejahatan dan kemaksiatan yang ada di tengah masyarakat.

Munculnya Front Pembela Islam (FPI) ini menjadi suatu fenomena sosial yang patut di cermati. Karenannya, perlu diadakan satu penelitian khusus yang akan mengungkap dan menganalisis metode dakwah *amar ma'aruf nahi mungkar* Front Pembela Islam secara detail, agar kontroversi di mata masyarakat mengenai munculnya Front Pembela Islam yang selalu konsisten melancarkan aksi-aksi reaktif terhadap berbagai kerusakan moral mendapat jawaban secara memadai.⁵

Pekanbaru merupakan kota dengan julukan “madani” dimana perkembangan dakwah harus berperan penting dalam menuntaskan kemerosotan moral dan agama yang ada di Kota Pekanbaru. Dakwah menjadi salah satu aspek yang menjadikan masyarakat tau akan pemahaman agama secara menyeluruh

⁵ Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI*, Nun Nubliser Jakarta : Nun Nubliser 2008, 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dalam bersikap dan bertindak dalam berkehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang banyak terjadi dari kalangan masyarakat tidak terlepas dari kemerosotan nilai-nilai agama yang terimplementasikan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dari segi kebiasaan masyarakat akan fenomena kemaksiatan sudah menjadi barang tentu banyak terjadi di Kota Pekanbaru, baik dikalangan remaja bahkan orang tua, serta keberadaan tempat-tempat maksiat, perjudian, pelacuran, premanisme, dan sejenisnya juga masih banyak beredar tanpa penindakan lebih lanjut. Forum pembela Islam (FPI) yang ada di Pekanbaru berperan penting memberikan tindakan yang baik akan kenyamanan bermasyarakat dan juga keamanan penduduk beragama demi tegaknya *amar ma'aruf nahi mungkar*. Hal demikian ini terealisasi oleh FPI akan tetapi masih belum banyak melakukan penindakan secara merata.

Salah satu faktor permasalahannya terletak pada bidang dakwah, dakwah tidak ditekankan kepada penegakkan amar ma'kruf nahi munkar, hanya terbatas kepada realisasi dakwah yang masih monoton, belum sampai kepada tingkat nahi mungkar. Di Pekanbaru sendiri penegakkan amar ma'kruf nahi munkar belum berjalan sebagaimana anjuran agama. Banyak lembaga lembaga dakwah yang ada tapi masih belum nampak bentuk pergerakan dakwah secara hisbah dalam menumpaskan kemungkaran yang ada.⁶

⁶ Observasi Penulis Sebagai Pendengar Dakwah di Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana metode yang dilakukan FPI dalam menegakkan ajaran agama dalam meminimalisir segala tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. dengan mengambil judul “Metode dakwah pada Front Pembela Islam (FPI) Riau dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di Kota Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas istilah dalam penelitian ini, maka perlu dibuat penegasan istilah agar tidak menjadi kerancuan makna pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Metode dakwah

Metode berasal dari dua perkataan yaitu “meta” (melalui) dan “hodos” (jalan atau cara). Dengan demikian dapat kita artikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus di lalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa jerman *methodica* artinya ajaran tentang metode. dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata *methodos* artinya jalan yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*. Apabila kita artikan secara bebas metode adalah cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.⁷ Sedangkan dakwah menurut pendapat Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat

⁷ Munzier Suparta Dan Harjani Hefni, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat al-Ghazali bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah ini gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode dakwah adalah cara yang digunakan dalam langkah menyebarkan dakwah dimasyarakat.⁸

2. Front pembela Islam (FPI)

Sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Di deklarasikan pada 25 Rabi'ul Tsani 1429 H / 17 Agustus 1998 M, FPI memiliki sayap organisasi yang bernama Laskar Pembela Islam yang melakukan aksi-aksi penertiban (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadhan dan adapun DPD FPI Riau berdiri sejak 16 september 2004 .Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksnya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi diperlihatkan dalam media massa. Dengan demikian FPI merupakan organisasi pembela Islam yang berdakwa untuk menumpaskan kemaksiatan yang ada dan menegakkan Amar Ma'ruf nahi munkar yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁹

⁸ Munzier Suparta Dan Harjani Hefni, *Metode Dakwah*, 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar adalah memerintahkan kepada perbuatan yang *ma'ruf* dan melarang pada pekerjaan yang munkar. Istilah ini digunakan syari'at Islam untuk pengertian memerintahkan atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama. Dan melarang untuk mencegah diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang buruk oleh agama.

Dengan demikian metode dakwah dalam menegakkan *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu cara yang digunakan dalam menumpaskan kemaksiatan yang ada dimasyarakat yang bertentangan dengan ajaran Agama. Serta menegakkan kebenaran Ajaran Islam terkhusus di Kota pekanbaru.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Bagaimana Metode dakwah Front Pembela Islam (FPI) Riau dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di Kota Pekanbaru?
2. Apa perbedaan metode dakwah FPI dengan lembaga dakwah lainnya?
3. Apakah FPI berdakwah dengan cara kekerasan di Kota Pekanbaru?

¹⁰ H.A.Hafidz Dasuki. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru.1997) Cet. Ke-2,104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Susuka Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Susuka Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode dakwah Front Pembela Islam (FPI) Riau dalam menegakkan *Amar ma'ruf nahi munkar* di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Digunakan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai metode dakwah Front Pembela Islam (FPI) Riau yang telah dilakukan oleh anggota organisasi, yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi organisasi maupun organisasi dakwah lainnya.
- b. Memberikan informasi kepada publik tentang FPI secara spesifik dan terbuka dengan ukuran-ukuran kajian ilmiah.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan kajian objek yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Front Pembela Islam (FPI) Riau, termasuk visi dan misinya serta gambaran kegiatan dakwah FPI Riau.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data hasil penelitian.

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN